



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 52 TAHUN
2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan fleksibilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar;

Mengingat : 1. Undang-Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.SOEKANDAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenjang Nilai Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD yang bersumber dananya sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan terhadap Penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota dan/atau kwitansi pembayaran disertai materi secukupnya;
 - b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan terhadap Penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);dan
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;dan
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi;
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian (kontrak);
 - d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan metode Pelelangan Umum terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat perjanjian (kontrak);
- (2) pengadaan barang/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Penyedia Barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, usaha Makro dan koperasi kecil.

(3) khusus Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan operasional rutin yaitu :

- a. Perbekalan farmasi;
- b. Makan dan minum pasien; dan
- c. Alat Medis yang harus segera dipenuhi kebutuhannya.

Dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan terhadap Penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa SPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 56